



P U T U S A N
Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH;
Tempat lahir : Pagatan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 17 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya I RT. 05 Desa Batuah 3 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2016 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 07 Februari 2016 Nomor : Sp-Han/10/II/2016/Satresnarkoba, sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2016 Nomor : RT-2-39/Q.3.21/Euh.1/02/2016, sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 23 Maret 2016 Nomor : RT-2-39.a/Q.3.21/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ke-1 tanggal 04 April 2016 Nomor : 3/Pen.Pid/2016/PN.BLN, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2016 Nomor : Print-92/Q.3.21/Euh.2/5/2016, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 3/Pen.Pid/2016/PN.BLN, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 7 Juni 2016 Nomor : 3/Pen.Pid/2016/PN.BLN, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 2 Agustus 2016 Nomor : 219/Pen.Pid/2016/PT.BJM, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 219/Pen.Pid/2016/PT.BJM, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LKBH) Taruna Indonesia dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 07 Juni 2016 Nomor : 165/Pid.Sus/2016/PN Bln ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 12 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., tanggal 19 Juli 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) Gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 26 Juli 2016 dengan Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., tanggal 19 Juli 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., oleh TABERANI Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ;

IV. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 8 Agustus 2016 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2016, oleh TABERANI Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

V. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Terdakwa dengan Surat Bantuan Pemberitahuan Dan Menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat oleh SAFRUDDIN, SE., SH. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin;

VI. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., kepada Penuntut Umum pada tanggal 4

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 oleh TABERANI Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan bantuan M.IDRUS Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-86/Q.3.2.1/Euh.2/05/2016, tertanggal 17 Mei 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** dan Sdr. YUSUF (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ProVinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. DARMANSYAH sering melakukan transaksi Narkotika selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DARMANSYAH. Setelah sepakat ketika terdakwa DARMANSYAH hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM serta anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DARMANSYAH dan selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok LA warna putih pada diri terdakwa I. DARMANSYAH ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa terdakwa I. DARMANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I. DARMANSYAH menghubungi

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF untuk menyediakan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone. Selanjutnya terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungi terdakwa I. DARMANSYAH dengan Sdr. YUSUF.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa I. DARMANSYAH, saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM serta anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan bukan dipergunakan para terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram setelah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1821/ NNF/ 2016 tanggal 07 Maret 2016 dan diperoleh hasil pemeriksaan terhadap sample barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu positif Narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR :

Bahwa **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH** bersama-sama dengan **Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** dan Sdr. YUSUF (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal ketika anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari 2016 dan diperoleh hasil pemeriksaan terhadap sample barang bukti masyarakat bahwa terdakwa I. DARMANSYAH sering melakukan transaksi Narkotika selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I. DARMANSYAH. Setelah sepakat ketika terdakwa DARMANSYAH hendak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM serta anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DARMANSYAH dan selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok LA warna putih pada diri terdakwa I. DARMANSYAH ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa terdakwa I. DARMANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa I. DARMANSYAH menghubungi terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF untuk menyediakan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone. Selanjutnya terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungkan terdakwa I. DARMANSYAH dengan Sdr. YUSUF.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa I. DARMANSYAH, saksi H. MABRUR IRHANI dan saksi ILHAM serta anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF di rumahnya dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan bukan dipergunakan para terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram setelah dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dilakukan pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1821/ NNF/ 2016 tanggal 07 Maret berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu positif Narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM/107/Q.3.2.1/Euh.2/06/2016, tanggal 21 Juni 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM



Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH** dan **Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF** dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila masing-masing Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan **3 (tiga) Bulan** penjara ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) Gram ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., tanggal 19 Juli 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2016 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pidana yang dituduhkan kepada TERDAKWA/PEMBANDING adalah semata-mata berdasarkan suruhan / perintah dari orang lain;
- Bahwa TERDAKWA/PEMBANDING adalah merupakan korban dari persekongkolan antara pemilik barang (sabu-sabu) dengan yang menyuruh melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjatuhkan pidana disyaratkan, seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti ditentukan oleh undang-undang pidana, yang melawan hukum, dan tak adanya dasar pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas (yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tak adanya dasar pemaaf;
- Bahwa oleh karena itu, kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada "terbukti secara sah dan meyakinkan" (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa Darmansyah Bin Ardiansyah sebagaimana dalam Pasal 183 menyebutkan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili, memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal **19 Juli 2016** Nomor : 165 / Pid.Sus / PN Bln.

MENGADILI SENDIRI :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara ringan-ringannya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2016 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa benar terdakwa DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan terdakwa AHMAD Bin ABDUL LATIF telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair. Oleh karena dakwaan kami susun dalam bentuk Subsidiaritas maka jika unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I" yang menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa masing – masing selama 7 (tujuh) tahun penjara adalah tepat sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada Putusan yang bertujuan hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama maupun pelaku – pelaku penyalahgunaan Narkotika lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Oleh karena itu, dengan ini kami meminta supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 165/ Pid. Sus/ 2016/ PN. Bln tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan, memori banding Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Batulicin, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Juku Eja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH adalah saksi Briptu H. MABRUR IRHANI dengan saksi Briptu ILHAM beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok LA warna putih ditangan kanan Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdra.LIA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH mengetahui jika Sdr. Yusuf (DPO) ada menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF untuk menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui handphone. Selanjutnya Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menghubungkan Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dengan Sdr. YUSUF (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan di serahkan Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH kepada Sdra.LIA (DPO) namun belum sempat Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH diminta oleh Sdr LIA (DPO) untuk membelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dibelikan (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH diambil untuk membeli rokok ;
- Bahwa Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan rumah orang tua Terdakwa di Gang Latifah Desa Wiritasi Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF adalah saksi Briptu H. MABRUR IRHANI dengan saksi Briptu ILHAM beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah orang tua Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF ditemukan 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu didekat jendela tempat tidur diruang tamu rumah orang tua Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF ;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF ;
- Bahwa Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF mengetahui jika Sdr. Yusuf (DPO) bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dari H. DAWAL (terpidana dalam perkara narkotika) yang sempat menceritakan kepada Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF, bahwa Sdr. Yusuf (DPO) bisa menyediakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Sdr. Yusuf (DPO) merupakan anak buah dari H. DAWAL (terpidana dalam perkara narkotika) ;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF menjadi perantara bagi Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH ;
- Bahwa benar Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF tidak mendapatkan upah dari Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Sdr. Yusuf (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama (Residive) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Para Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 04 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, SH selaku penyidik, Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih memiliki berat 0,1 (nol koma satu) Gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 1821/NNF/2016 pada tanggal 07 Maret 2016 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa I. DARMANSYAH Bin ARDIANSYAH dan Terdakwa II. AHMAD Bin ABDUL LATIF, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) Gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) buah Pipet yang terbuat dari kaca ;
 - 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., tanggal 19 Juli 2016, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/ PN Bln., tanggal 19 Juli 2016 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 165/Pid.Sus/2016/PN Bln., tanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016, oleh kami : ABDUL SIBORO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUPRAJA, S.H., M.H. dan RENO LISTOWO, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI RABU, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SITI JAMILAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

ABDUL SIBORO, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUPRAJA, S.H., M.H.

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.